



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete

Pelayanan Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT / RW
2. Foto Copy KTP-el Pemohon


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete



1. Pemohon memberikan persyaratan kepada Petugas Pelayanan

2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas yang diterima

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 15:48. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Operator membuat Surat Pengantar Ijin Keramaian

4. Petugas meminta paraf Kasie Tata Pemerintahan dan tanda tangan Lurah



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian

Pengaduan Layanan